

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan,
Sumenep

Telepon : 0328-6774440

Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id

Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.JI-26/10/2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 011 /HK.01.01/K.JI-26/09/2022
TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep.
- b. Bahwa penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum tahun 2024.
- PERTAMA** : Menetapkan nam-nama sebagaimana terlampir Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. Kepolisian Resort Sumenep
3. Kepala Kejaksaan Negri Sumenep
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep

Tanggal : 10 Oktober 2022


KETUA
ANWAR NORIS, SH

Lampiran :Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor :016 /HK.01.01/K.JI26/10/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Nomor: 011/HK.01.01/K.JI-26/09/2022 Tentang Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : 016 /HK.01.01/K.JI-26/10/2022

Tanggal :10 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ANWAR NORIS, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
2.	AKP EDO SATYA KENTRIKO, S.H.S.I.K,M.H	Kepala Kepolisian Resort Sumenep	Penasehat
3.	TRIMO, S.H.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep	Penasehat
4.	HOSNAN HERMAWAN	Koordiv Pencegahan, PARMAS & Humas	Pembina
5.	AKP FARED YUSUF, S.H	Kasatrekrim Polres Sumenep	Pembina
6.	SLAMET PUJIONO, S.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sumenep	Pembina
7.	ABDUR RAHEM, S.Pd.I	Koordiv Penanganan Pelanggaran & Datin	Koordinator
8.	IPTU RATMAN DESIANTO,S.H.	Kanit Idik IV Pidkor	Koordinator
9.	SURYA RIZAL HERTADY, S.H	Kepala Subseksi Penuntutan Dan Eksekusi Daneksaminasi	Koordinator
10	IMAM SYAFI'I. MH	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	MUHAMMAD DARWIS	Koordiv SDM, Organisasi, Pendidikan & Pelatihan	Anggota

12	JUHARLINAH, SH	Korsek Bawaslu Sumenep	Anggota
13	BRIPKA ONY RIFAL ADITYAWAN, S.H	Banit IDIK II-PINDEK	Anggota
14	BRIGPOL. KUSWANTO ARDI LAKSONO, S.H.	Banit IDIK I-PIDUM	Anggota
15	AIPDA NURUL HUDA SN, S.H	Banit IDIK III-PINDTER	Anggota
16	R TEDY ROOMIUS, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
17	DEDY ARIEF WICAKSONO, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
18	HARRY ACHMAD DWI MARYONO, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
19	HABIBI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
20	ROMADHAN MARTA S. S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
21	AHMAD ZAINI FARID, S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
22	NUR FITRIA WARDANI, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
23	TOHAWI, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
24	JAMAL MALIK, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota

Ditetapkan : Sumenep

Tanggal : 10 Oktober 2022



KETUA

ANWAR NORIS, SH